

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai lembaga keuangan dan merupakan media penghubung antara pemilik dana dan pengguna dana merupakan lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi nasional melalui dukungan pembiayaan.¹

*Banks create money when they make loans, money vanishes when bank loans are repaid. New money is created when bank buy government bonds from the public, money disappears when banks sell government bonds to the public. Bank balance profitability and savety in determining their mix of earning assets and highly liquid assets. Bank borrow and lend temporary excess reserves on an overnight basis in the Federal funds market, the interest rate on these loans in the Federal funds rate.*²

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi dua, dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada

¹Totok Budi Santoso & Sigit Trianduri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 9.

²Campbell R. McConnell, *Economic: Principle, Problem, and Policies*, (United States: Von Hoffmann Press, 2002), h. 274.



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶

BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dipilih sebagai lokasi penelitian karena kedua bank tersebut sebagai mitra Koperasi Pegawai (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *mud{ārabah* (bagi hasil) yang diperuntukkan bagi anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan barang dari anggotanya.

Secara singkat, *mud{ārabah* adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan keuntungan.⁷ Melakukan *mud{ārabah* dibolehkan dalam Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam:⁸

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي - رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ، وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ.

Dari Hakim bin Hizam r.a: “Bahwasanya ia pernah memberikan pokok harta (modal) kepada seseorang dengan syarat: Jangan kau belikan binatang, jangan membawanya ke laut, jangan kau menyeberangi sungai; apabila

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989), h. 69.

⁷Ascarya, *Op. Cit.*, h. 60

⁸Al-Hafiz bin Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), h. 186

*engkau berbuat demikian maka engkau harus mengganti hartaku".
Diriwayatkan oleh Darukutny, dan rawi-rawinya dapat dipercaya.⁹*

Dalam teori ekonomi Islam, besarnya nisbah ditentukan berdasar kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran ini muncul berdasarkan tawar menawar *□āhibul māl* dengan *mu□ārib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi bisa 50:50, 60:40, dan sebagainya. Namun para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.¹⁰ Jadi, nisbah keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

Bank syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*□āhibul māl*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mu□ārib*). Skema pembiayaan seperti ini disebut dengan *mud{ārabah (trust finansing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.¹¹

Di dalam pembiayaan modal kerja terdapat kesepakatan dalam menetapkan nisbah bagi hasil. Berkaitan dengan hal tersebut maka, bagaimana menetapkan nisbah bagi hasil sehingga bank syariah dapat memperoleh return

⁹Al Hafizh Ibn Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Putra Al-Ma'arif, 1985), h. 333

¹⁰Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 209.

¹¹Susi Susanti, "Pembiayaan Modal Kerja Syariah", http://PEMBIAYAAN_MODAL_KERJA_SYARIAH.htm, diakses Minggu 16 Juni 2013.

yang maksimal. Dengan demikian, bank dapat memberikan pula bagi hasil kepada pihak ke tiga karena semakin tinggi keuntungan yang diperoleh bank, semakin tinggi pula bagi hasil yang diberikan bank kepada pihak ketiga, dan sebaliknya.¹²

Hal yang menjadi perhatian penulis disini adalah penetapan nisbah bagi hasil yang ada pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Kediri Syariah Banjarmasin ditetapkan bukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menggunakan akad *mud{ārabah*, karena porsi bagi hasilnya sudah tertuang dalam surat perjanjian, jika calon nasabah tidak setuju boleh mencari lembaga keuangan lain yang lebih menarik. Jadi, selain materi akada yang harus dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil, juga diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa ditambahkan dalam penetapan tersebut, misalnya seperti kerja sama (keterlibatan langsung) dalam hal manajemen dan lain-lain guna menekan kemungkinan adanya manipulasi eksploitasi dalam penetapan tersebut, serta porsi bagi hasil antara bank tersebut dan faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil yang menggunakan akad *mud{ārabah* tersebut.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi yang akan dibentuk dalam karya ilmiah yang berjudul, **PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA BANK SYARIAH DI BANJARMASIN UNTUK KOPERASI.**

¹²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Op. Cit.*, h. 279

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan pada halaman sebelumnya serta dengan maksud supaya penelitian ini lebih terarah, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan modal kerja pada bank syariah di Banjarmasin untuk koperasi?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja pada syariah di Banjarmasin untuk koperasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan modal kerja pada bank syariah di Banjarmasin untuk koperasi.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab yang melatar belakangi penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja pada bank syariah di Banjarmasin untuk koperasi.

D. Signifikansi Penelitian

1. Untuk bank penyalur pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mud{ārabah* yaitu BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin. Bagi BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dapat saling mengetahui tentang penetapan nisbah bagi hasil

dan faktor yang melatarbelakanginya, sehingga dapat bersaing dalam menunjukkan keunggulan masing-masing. Untuk nabasah KPN IAIN Antasari Banjarmasin ketika ingin mengajukan pembiayaan modal kerja di bank syariah dapat dijadikan tolak ukur mana bank yang dapat memberikan bagi hasil dengan mengutamakan kemaslahatan.

2. Sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* keilmuan pada keputakaan IAIN Antasari Banjarmasin. Sebagai alat informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian tentang masalah ini dengan sudut panadang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penetapan adalah suatu proses, cara, perbuatan menetapkan.¹³ Yang dimaksud penetapan dalam penelitan ini adalah penetapan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh Bank KalSel Syariah. dan BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
2. Nisbah adalah perbandingan antara aspek-aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka.¹⁴ Yang dimaksud nisbah dalam penelitian ini adalah rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet ke-3, h. 941.

¹⁴*Ibid.*, h. 69.

bank dan nasabah, metode perhitung bagi hasil antar Bank KalSel Syariah. dan BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

3. Pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁵ Yaitu pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mud{ārabah*.
4. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁶ Adapun bank syariah di Banjarmasin yang menjadi fokus penelitian adalah Bank KalSel Syariah dan BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
5. Koperasi adalah badan hukum yang diberikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.¹⁷ Yang dimaksud koperasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terhadap penelitian mahasiswa yang terkait dan berhubungan dengan masalah yang diangkat penulis,

¹⁵Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, h.234.

¹⁶Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 5.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab I Ketentuan Umum pasal 1 Angka 1.

dan tidak menemukan contoh judul sama pada literatur daftar judul-judul skripsi IAIN Antasari Banjarmasin. Berikut beberapa judul skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang dijadikan penulis sebagai literatur.

Rahmatullah (2006), program studi Muamalat, “Sistem Bagi Hasil Menurut UU Perbankan 10 tahun 1998 (Tinjauan Hukum Islam)”, yang menekankan pada ketidakjelasan UU Perbankan dalam menetapkan sistem (*profit and lost sharing*) pembagian keuntungan dan kerugian atau resiko terhadap pembiayaan bagi hasil dan penghimpunan dana dari masyarakat menurut tinjauan hukum islam. Pada penelitian ini peneliti lebih menekankan terhadap ketidakjelasan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adanya ketidakjelasan dalam menetapkan sistem (*profit and lost sharing*) pembagian keuntungan dan kerugian atau resiko dari penyaluran pembiayaan bagi hasil dan penghimpunan dana dari masyarakat jadi masih ada keraguan di dalamnya. Sehingga pihak bank yang menerapkan sistem tersebut kurang memahami tentang sistem (*profit and lost sharing*).

Norhasanah (2012), “Problematika Pembiayaan *Mud{ārabah* pada Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Ta’awun”, yang menekankan pada pelaksanaan pembiayaan *mud{ārabah* pada Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Ta’awun (Kopsyah BTM) Banjarmasin, bertujuan mendiskripsikan bagaimana gambaran pembiayaan *mud{ārabah* pada Kopsyah BTM dan kendala yang menyebabkan terjadinya problematika pembiayaan serta penyelesaian atau kebijakan menanggapi problematika pembiayaan. Dalam penelitian ini peneliti menekankan pada hal prosedur serta sistem dari penyaluran

pembiayaan *mud{ārabah* sehingga menimbulkan permasalahan dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Renawati (2009) program studi ekonomi syariah “Analisis Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan *Mud{ārabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin (Studi Kasus di KJKS Teladan Banjarmasin)”, yang menekankan pada maksud dan alasan strategi BMI Cabang Banjarmasin dalam menerapkan prinsip bagi hasil *revenue sharing* untuk pembiayaan *mudharabah* dan untuk mengetahui dampak penerapan *revenue sharing* terhadap manajemen pengelola KJKS Teladan. Penelitian ini penulis menekankan prinsip bagi hasil *revenue sharing* yang diterapkan oleh BMI Cabang Banjarmasin serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan *revenue sharing* terhadap manajemen pengelola KJKS Teladan, dimana alasan bank dalam menerapkan metode tersebut karena bank tidak mau mengambil resiko terlalu besar dari penyaluran pembiayaan.

Dari hasil telaah pustaka belum ada penelitian yang mengangkat judul Penetapan Nisbah Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah di Banjarmasin untuk Koperasi.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan penulis untuk memilih judul ini serta gambaran permasalahan yang diteliti. Agar penelitian ini terarah, maka penulis

membuat rumusan sehingga dari sini terlihat tujuan yang bermanfaat. Selain daripada itu penelitian ini juga diharapkan terhindar dari kekeliruan dalam menafsirkannya sehingga dibuatlah definisi operasional. Adanya kajian pustaka salah satu informasi bahwa belum adanya tulisan atau penelitian serupa dengan yang akan diteliti oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua merupakan landasan teori *mud{ārabah*, penetapan nisbah bagi hasil dan faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil sebagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pikiran teoritis yang utuh, logis, kritis dan sistematis.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian ini dilaksanakan, objek penelitian dan subjek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang digali, setelah itu maka dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang diperlukan dan siapa-siapa yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data yang terdiri atas, gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data diperoleh, serta penyajian data dan analisa data.

Bab kelima merupakan penutup terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan tindak lanjut penelitian oleh mahasiswa lain yang ingin meneliti tentang skripsi penulis dari sudut pandang yang berbeda.